


 RSUD M. NATSIR	DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DARI GUDANG FARMASI KE DEPO FARMASI		
	No. Dokumen 445/888/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
SPO	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan penyaluran baik obat maupun BMHP sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas dari sediaan farmasi yang didistribusikan tersebut		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu, manfaat, keamanan sediaan farmasi/alat kesehatan. 2. Untuk memastikan mutu sepanjang alur pendistribusian 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pedoman pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas depo farmasi membuat permintaan kebutuhan melalui aplikasi SIMRS 2. Petugas gudang memverifikasi pesanan dengan mempertimbangkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Stok persediaan 2. Kondisi sediaan 3. Jumlah perkemasan 4. Jumlah stok Depo Farmasi amprah 		

 RSUD M. NATSIR	DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DARI GUDANG FARMASI KE DEPO FARMASI		
	No. Dokumen 445/888/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tanggal kadaluarsa 3. Petugas gudang mempersiapkan permintaan sesuai dengan verifikasi permintaan 4. Petugas porter mengantarkan barang sesuai dengan verifikasi petugas gudang. 5. Petugas Depo farmasi menerima barang dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama barang 2. Kondisi barang 3. Jumlah barang 4. Kadaluarsa 6. Setelah sesuai, Petugas Depo Farmasi menandatangani kertas bukti distribusi sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap untuk Depo Farmasi dan 1 rangkap untuk Gudang Farmasi. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Depo Farmasi		